



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Antonius Tjhin als Anen;**
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/13 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jembatan Besi VII/35 RT. 014/003 Kel Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat atau Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 20 AN Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Jual Beli Online;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H dan Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 31 Maret 2022, Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS TJHIN als ANEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS TJHIN als ANEN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat netto 19,4999 gram;
  - b. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 19,4118 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 2,8085 gram dan sendok plastic;
  - d. Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 0,5690 gram;
  - e. Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 4 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 15,381484 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 4,8647 gram;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip berat netto 8,4171 gram;
- g. 2 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seluruhnya seberat netto 1,0774 gram;
- h. 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786;
- i. 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
- j. Sebuah buku tulis warna merah.

## Dirampas untuk Dimusnahkan

- k. Sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN.

## Dikembalikan kepada Terdakwa ANTONIUS TJHIN als ANEN

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima Ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut memberatkan diri Terdakwa, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum karena terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **ANTONIUS TJHIN als ANEN** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan di Apartemen Green Bay Pluit, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana tindak pidana tersebut dilakukan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 14 September 2021 bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jakarta Utara saksi (penuntutan terpisah) yang merupakan rekan Terdakwa melakukan pemesanan shabu melalui Handphone kepada Sdr. JONI (DPO), kemudian Sdr. JONI (DPO) mengirimkan 50 gram shabu melalui sistem tempel dengan kurir dari seseorang suruhannya kepada Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, di daerah Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Utara, setelah mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa membawanya menuju Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN yang disewanya. Bahwa dari 50 gram shabu tersebut, Terdakwa menyisihkan 20 gram untuk diserahkan kepada orang lain atas suruhan JONI (DPO) sekira pukul 21.30 WIB, Kemudian Terdakwa menyimpan sisa 30 gram shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada 18 September 2021 Sdr. JONI (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa akan mengirimkan shabu lagi sebanyak 50 gram. Karena stok sabu masih banyak, Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB, menitipkan 10 (sepuluh) gram sabu kepada Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL (penuntutan terpisah) melalui perantara Saksi IRFAN al GODEK (penuntutan terpisah) di Apartemen milik Terdakwa. Lalu, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa juga menitipkan 20 gram shabu kepada Saksi IRFAN al GODEK di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 20 September sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa mendapatkan kembali shabu sebanyak 50 gram yang transaksinya diarahkan oleh orang suruhan JONI melalui Handphone dengan sistem tempel, dimana 50 gram sabu tersebut Terdakwa ambil dari tong disamping tukang pisang Pasar Jalan Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa membawanya pulang. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2021, sekira pukul 19.30 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa menghubungi Saksi IRFAN als GODEK dan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL untuk mengkonsumsi shabu bersama. Kemudian Sdr JONI menghubungi Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB untuk mengantarkan shabu sebanyak 20 gram kepada teman dari Sdr JONI, adapun sisanya dari shabu tersebut masih tergeletak di lantai kamar apartemen yang disewa Terdakwa. Kemudian Sdr. JONI memberikan nomor temannya yang akan mengambil 20 gram shabu kepada Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB, Kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman dari Sdr. JONI untuk transaksi di depan Apartemen Green Bay, selanjutnya sekira pukul 21.45

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



dengan membawa 20 gram shabu tersebut terdakwa keluar dari Apartemen dengan membawa kunci Apartemennya dan Handphone.

- Bahwa pada 20 September 2021, pihak kepolisian memperoleh informasi akan ada kurir (laki-laki) yang berasal dari daerah sawah besar, Jakarta Pusat akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, para saksi RISMANTO, DESMAN NABABAN, PARLUHUTAN NABABAN, ALDO JONATHAN, dan NICO SAMUDERA yang merupakan anggota kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat pada hari senin, tanggal 20 September 2021, sekira 21.00 WIB, di daerah Jln Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat mengikuti laki-laki yang dicurigai sebagaimana ciri-cirinya sesuai dengan informasi sedang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor menuju ke suatu tempat hingga akhirnya berhenti di pinggir jalan di depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, terlihat Terdakwa keluar dari Apartemen dan menghampiri pria dengan sepeda motor tanpa plat nomor tersebut, melihat adanya kegiatan mencurigakan tersebut para saksi RISMANTO, DESMAN NABABAN, PARLUHUTAN NABABAN, ALDO JONATHAN, dan NICO SAMUDERA langsung menghampiri kedua orang tersebut, namun pria dengan sepeda motor tanpa plat tersebut langsung kabur, sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap. Setelah itu dilakukan penyitaan dari kantong celana sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu didalam plastic bening seberat bruto kurang lebih 20,87 gram dan sebelah kanan berupa kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN, serta dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 081770250507 dan 081285910786.

Bahwa setelah melakukan penyitaan berupa kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN milik Terdakwa, sekira pukul 22.15 WIB di Apartemen Tower G Unit 20 AN, para saksi RISMANTO, DESMAN NABABAN, PARLUHUTAN NABABAN, ALDO JONATHAN, dan NICO SAMUDERA melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic bening masing-masing berisi Narkoba jenis Shabu seberat bruto 20,68 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkoba jenis Shabu seberat bruto 4,46 gram dan 1 (satu) sendok plastic,
- 1 (satu) buah kotak bekas Vape yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang masing-masing berisi Narkoba jenis shabu seberat bruto 0,82 gram;
- 1 (satu) unit alat timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat bersamaan menuju Apartemen Tower G Unit 20 AN milik Terdakwa, para saksi RISMANTO, DESMAN NABABAN, PARLUHUTAN NABABAN, ALDO JONATHAN, dan NICO SAMUDERA juga mengamankan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL (Penuntutan terpisah) dan Saksi IRFAN als GODEK (Penuntutan terpisah)

Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu sejak Maret 2021, yang didapatkan dari Sdr. JONI (DPO) sistem tempel. Total pemesanan dan pengiriman shabu sejak Maret 2021 sudah beberapa kali dikirimkan dari mulai 10 gram sampai 50 gram dengan harga beli per gramnya Rp 850.000, Shabu tersebut kemudian akan dijual menjadi paketan  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga jual Rp 500.000,- sampai dengan Rp 600.000,- dan untuk paketan 1 gram akan dijual dengan harga Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 1.300.000,-. Adapun selain menyerahkan shabu kepada orang suruhan Sdr. JONI (DPO), terdakwa juga menjual secara eceran kepada teman-temannya MONET (DPO), RANA (DPO), JACK (DPO), JENY (DPO), LENY (DPO), CK (DPO), HEN (DPO), dan LYNA (DPO) yang dijual per gramnya sebesar 1.000.000, jika ada yang berhutang maka akan langsung dicatat melalui buku merah milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4236/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, S.H. terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 19,4999 gram dengan sisa berat netto 19,47399 diberi nomor barang bukti 2100/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,4118 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 19,3953 gram diberi nomor barang bukti 2101/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,8085 gram dengan sisa berat netto 2,7919 gram diberi nomor barang bukti 2102/2021/OF, dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5690 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 0,5422 gram diberi nomor barang bukti 2103/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama ANTONIUS TJHIN al Anen, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **ANTONIUS TJHIN als ANEN** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Apartemen yang disewa Terdakwa di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana tindak pidana tersebut dilakukan **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 14 September 2021 bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jakarta Utara saksi ANTONIUS TJHIN als ANEN (penuntutan terpisah) yang merupakan rekan Terdakwa melakukan pemesanan shabu melalui Handphone kepada Sdr. JONI (DPO), kemudian Sdr. JONI (DPO) mengirimkan 50 gram shabu melalui sistem tempel dengan kurir dari seseorang suruhannya kepada Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, di daerah Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Utara, setelah mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa membawanya menuju Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN yang disewanya. Bahwa dari 50 gram shabu tersebut, Terdakwa menyisihkan 20 gram untuk diserahkan kepada orang lain atas suruhan JONI (DPO) sekira pukul 21.30 WIB, Kemudian Terdakwa menyimpan sisa 30 gram shabu tersebut.
- Bahwa pada tanggal 20 September sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa mendapatkan kembali shabu sebanyak 50 gram yang transaksinya diarahkan oleh orang suruhan JONI melalui Handphone dengan sistem tempel, dimana 50 gram shabu tersebut Terdakwa ambil dari tong disamping tukang pisang Pasar Jalan Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa membawanya pulang. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2021, sekira pukul 19.30 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara,

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi IRFAN als GODEK dan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL untuk mengkonsumsi shabu bersama.

Kemudian Sdr JONI menghubungi Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB untuk mengantarkan shabu sebanyak 20 gram kepada teman dari Sdr JONI, adapun sisanya dari shabu tersebut masih tergeletak di lantai kamar apartemen yang disewa Terdakwa. Kemudian Sdr. JONI memberikan nomor temannya yang akan mengambil 20 gram shabu kepada Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB, Kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman dari Sdr. JONI untuk transaksi di depan Apartemen Green Bay, selanjutnya sekira pukul 21.45 dengan membawa 20 gram shabu tersebut terdakwa keluar dari Apartemen.

- Bahwa pada 20 September 2021, pihak kepolisian memperoleh informasi akan ada kurir (laki-laki) yang berasal dari daerah sawah besar, Jakarta Pusat akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, para saksi RISMANTO, DESMAN NABABAN, PARLUHUTAN NABABAN, ALDO JONATHAN, dan NICO SAMUDERA yang merupakan anggota kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat pada hari senin, tanggal 20 September 2021, sekira 21.00 WIB, di daerah Jln Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat mengikuti laki-laki yang dicurigai sebagaimana ciri-cirinya sesuai dengan informasi sedang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor menuju ke suatu tempat hingga akhirnya berhenti di pinggir jalan di depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, terlihat Terdakwa keluar dari Apartemen dan menghampiri pria dengan sepeda motor tanpa plat nomor tersebut, melihat adanya kegiatan mencurigakan tersebut para saksi RISMANTO, DESMAN NABABAN, PARLUHUTAN NABABAN, ALDO JONATHAN, dan NICO SAMUDERA langsung menghampiri kedua orang tersebut, namun pria dengan sepeda motor tanpa plat tersebut langsung kabur, sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap. Setelah itu dilakukan penyitaan dari kantong celana sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastic bening seberat bruto kurang lebih 20,87 gram dan sebelah kanan berupa kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN, serta dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 081770250507 dan 081285910786.

Bahwa setelah melakukan penyitaan berupa kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN milik Terdakwa, sekira pukul 22.15 WIB di Apartemen Tower G Unit 20 AN, para saksi RISMANTO, DESMAN NABABAN, PARLUHUTAN NABABAN, ALDO JONATHAN, dan NICO SAMUDERA melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic bening masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu seberat bruto 20,68 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat bruto 4,46 gram dan 1 (satu) sendok plastic,
- 1 (satu) buah kotak bekas Vape yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,82 gram;
- 1 (satu) unit alat timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah.

Bahwa pada saat bersamaan menuju Apartemen Tower G Unit 20 AN milik Terdakwa, para saksi RISMANTO, DESMAN NABABAN, PARLUHUTAN NABABAN, ALDO JONATHAN, dan NICO SAMUDERA juga mengamankan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi IRFAN als GODEK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4236/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, S.H. terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 19,4999 gram dengan sisa berat netto 19,47399 diberi nomor barang bukti 2100/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,4118 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 19,3953 gram diberi nomor barang bukti 2101/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,8085 gram dengan sisa berat netto 2,7919 gram diberi nomor barang bukti 2102/2021/OF, dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5690 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 0,5422 gram diberi nomor barang bukti 2103/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama ANTONIUS TJHIN al Anen, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DESMAN NABABAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aldo Jonathan, Parluhutan Nababan dan Nico Samudra adalah anggota polisi dari Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jaya Jakarta Pusat yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi beserta team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di pinggir jalan depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan dan menyita **Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm$  20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram** yang disita dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang sebelah kiri, kemudian juga menemukan dan menyita **sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN** yang ditemukan dan disita oleh PARLUHUTAN NABABAN dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian depan sebelah kanan, dan **1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786** dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan, bahwa kunci tersebut merupakan kunci kamar apartemennya, selanjutnya Saksi dan team membawa Terdakwa ANTONIUS TJHIN al ANEN ke apartemen tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Saksi-saksi melakukan penggeledahan dan kembali menemukan barang bukti berupa **4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm$  20,68 (dua puluh koma enam puluh delapan) gram & 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm$  4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik & Sebuah kotak bekas Vape**

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



*didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram & 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam & Sebuah buku tulis warna merah* adalah benar yang ditemukan dan disita dari lantai kamar apartemen yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian di dalam apartemen tersebut petugas juga menangkap Sdr. IRFAN al GODEK dan Sdr. Sdr. TJHAN HARRY al TOMPEL (barang bukti dan berkas terpisah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa *Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm 20,87$  (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram* adalah benar barang bukti yang disita oleh PARLUHUTAN NABABAN dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang sebelah kiri, pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang lain atas arahan dari Sdr. JONI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa *4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram & 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik & Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram & 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam & Sebuah buku tulis warna merah* adalah benar barang bukti yang disita oleh PARLUHUTAN NABABAN dari lantai kamar apartemen yang Terdakwa ANTONIUS TJHIN al ANEN huni yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada saat penggeledahan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.15 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengenai barang bukti tersebut, yaitu;
  - *4(empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram.* Adalah sabu yang baru Terdakwa cak dengan



jumlah 4 paket dengan berat masing-masing 5 gram, sabu tersebut Terdakwa cak untuk persiapan di antar oleh Terdakwa apabila ada petunjuk/ arahan dari Sdr. JONI;

- **1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik** adalah stok sabu yang belum sempat di cak, dimana sendok tersebut Terdakwa gunakan untuk mengecek paketan;
- **1(satu) unit alat timbang digital warna hitam** tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang akan Terdakwa cak menjadi paketan.
- **Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram,** adalah stok sabu milik Terdakwa untuk di konsumsi;
- **Sebuah buku tulis warna merah** merupakan buku catatan yang Terdakwa gunakan untuk mencatat nama-nama orang yang membeli Terdakwa, serta jumlah sabu yang dibeli dan tanggal pembelian. Terdakwa catat dibuku tersebut agar Terdakwa tidak lupa, karena rata-rata yang membeli sabu kepada Terdakwa adalah teman-teman dan berhutang terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa **sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN** tersebut merupakan kunci Apartemen yang Terdakwa huni yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian **1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786** tersebut merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. JONI untuk transaksi narkotika sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari informasi bahwa akan ada kurir yang berasal dari daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat yang akan transaksi narkotika, kemudian pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, di daerah Sawah Besar, Saksi dan team mencurigai seorang laki-laki menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor, kemudian laki-laki tersebut diikuti oleh Saksi dan team.
- Bahwa sampai di pinggir jalan, depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, terlihat seorang Terdakwa keluar dari Apartemen dan menghampiri pria dengan sepeda motor tanpa plat nomor tersebut, kemudian terlihat gerak gerak mencurigakan seperti akan transaksi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan team langsung menghampiri kedua laki-laki tersebut, namun pria yang menggunakan sepeda motor tanpa plat tersebut langsung kabur, sehingga Saksi dan team semakin curiga, kemudian Terdakwa di tangkap, dilakukan penggeledahan serta menyita barang bukti yang ditemukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

## 2. NICO SAMUDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aldo Jonathan, Parluhutan Nababan dan Desman Nababan adalah anggota polisi dari Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jaya Jakarta Pusat yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi berserta team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di pinggir jalan depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan dan menyita **Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm 20,87$  (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram** yang disita dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang sebelah kiri, kemudian juga menemukan dan menyita **sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN** yang ditemukan dan disita oleh PARLUHUTAN NABABAN dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian depan sebelah kanan, dan **1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786** dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan, bahwa kunci tersebut merupakan kunci kamar apartemennya, selanjutnya Saksi dan team membawa Terdakwa ANTONIUS TJHIN al ANEN ke apartemen tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Saksi-saksi melakukan penggeledahan dan kembali menemukan barang bukti berupa **4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram & 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik & Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi**

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





*kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram & 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam & Sebuah buku tulis warna merah* adalah benar yang ditemukan dan disita dari lantai kamar apartemen yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian di dalam apartemen tersebut petugas juga menangkap Sdr. IRFAN al GODEK dan Sdr. Sdr. TJHAN HARRY al TOMPEL (barang bukti dan berkas terpisah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa *Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm 20,87$  (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram* adalah benar barang bukti yang disita oleh PARLUHUTAN NABABAN dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang sebelah kiri, pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang lain atas arahan dari Sdr. JONI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa *4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram & 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik & Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram & 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam & Sebuah buku tulis warna merah* adalah benar barang bukti yang disita oleh PARLUHUTAN NABABAN dari lantai kamar apartemen yang Terdakwa ANTONIUS TJHIN al ANEN huni yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada saat penggeledahan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.15 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengenai barang bukti tersebut, yaitu;
  - *4(empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram.* Adalah sabu yang baru Terdakwa cak dengan jumlah 4 paket dengan berat masing-masing 5 gram, sabu tersebut Terdakwa cak



untuk persiapan di antar oleh Terdakwa apabila ada petunjuk/ arahan dari Sdr. JONI;

- **1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm$  4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik** adalah stok sabu yang belum sempat di cak, dimana sendok tersebut Terdakwa gunakan untuk mengecek paketan;
- **1(satu) unit alat timbang digital warna hitam** tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang akan Terdakwa cak menjadi paketan.
- **Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm$  0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram,** adalah stok sabu milik Terdakwa untuk di konsumsi;
- **Sebuah buku tulis warna merah** merupakan buku catatan yang Terdakwa gunakan untuk mencatat nama-nama orang yang membeli Terdakwa, serta jumlah sabu yang dibeli dan tanggal pembelian. Terdakwa catat dibuku tersebut agar Terdakwa tidak lupa, karena rata-rata yang membeli sabu kepada Terdakwa adalah teman-teman dan berhutang terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa **sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN** tersebut merupakan kunci Apartemen yang Terdakwa huni yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian **1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786** tersebut merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. JONI untuk transaksi narkotika sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari informasi bahwa akan ada kurir yang berasal dari daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat yang akan transaksi narkotika, kemudian pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, di daerah Sawah Besar, Saksi dan team mencurigai seorang laki-laki menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor, kemudian laki-laki tersebut diikuti oleh Saksi dan team.
- Bahwa sampai di pinggir jalan, depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, terlihat seorang Terdakwa keluar dari Apartemen dan menghampiri pria dengan sepeda motor tanpa plat nomor tersebut, kemudian terlihat gerak gerik mencurigakan seperti akan transaksi, kemudian Saksi dan team langsung menghampiri kedua laki-laki tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pria yang menggunakan sepeda motor tanpa plat tersebut langsung kabur, sehingga Saksi dan team semakin curiga, kemudian Terdakwa di tangkap, dilakukan penggeledahan serta menyita barang bukti yang ditemukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

### 3. **IRFAN Alias GODEK**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi IRFAN als GODEK bersama-sama dengan saksi Tompel ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.45 WIB, di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, setelah petugas menemukan dan menyita Narkotika jenis sabu dari dalam laci didalam kamar Unit 19 AN.
- Bahwa awalnya saksi IRFAN als GODEK dan saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL diamankan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan didalam kamar milik Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.15 WIB , di dalam kamar Unit 20 AN, Tower G, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat saksi IRFAN als GODEK diamankan bersama saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL, petugas menemukan sebuah kunci Apartemen Tower C Unit 19 AN dari dalam kantong jaket milik Saksi IRFAN als GODEK, selanjutnya petugas menanyakan kepada Saksi IRFAN als GODEK serta Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL apakah masih menyimpan narkotika sabu, kemudian Saksi IRFAN als GODEK jelaskan kepada petugas bahwa di dalam Apartemen Tower C Unit 19 AN tersebut Saksi IRFAN als GODEK masih menyimpan 20 gram sabu yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi IRFAN als GODEK, kemudian Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL juga masih menyimpan 10 gram sabu titipan dari Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi IRFAN als GODEK.
- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, petugas menggeledah Apartemen yang Saksi IRFAN als GODEK sewa bersama Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL tersebut yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu di dalam plastik bening berat brutto  $\pm 23,06$  (dua puluh tiga

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma enam) gram yang ditemukan dan disita oleh petugas dari laci di bawah kasur didalam Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian dari laci meja rias petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram milik Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL.

- Bahwa Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu di dalam plastik bening berat brutto  $\pm 23,06$  (dua puluh tiga koma enam) gram adalah benar barang bukti milik Saksi IRFAN als GODEK yang disita oleh petugas dari laci di bawah kasur didalam Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada saat petugas menggeledah pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.45 WIB, yang merupakan narkoba sabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi IRFAN als GODEK.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Saksi IRFAN als GODEK bersama Terdakwa di Apartemen miliknya yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa menyerahkan dan menitipkan 20 gram sabu kepada Sdr. IRFAN als GODEK untuk diamankan.
- Bahwa Saksi IRFAN als GODEK mau menerima titipan barang bukti sabu tersebut dari Terdakwa karena Saksi IRFAN als GODEK ingin menolong Terdakwa, karena ia teman dekat Saksi IRFAN als GODEK, dan kemudian juga apabila Saksi IRFAN als GODEK minta sabu untuk Saksi IRFAN als GODEK konsumsi maka Terdakwa juga tidak pelit kepada Saksi IRFAN als GODEK dan memberikannya secara Cuma-Cuma kepada Saksi IRFAN als GODEK.
- Bahwa biasanya Terdakwa yang jalan sendiri untuk mengantarkan sabu tersebut kepada para pembelinya, namun apabila yang memesan adalah Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL, maka Saksi IRFAN als GODEK mau mengantarkan sabu tersebut karena Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL adalah teman dekat Saksi IRFAN als GODEK





juga, dan biasanya Saksi IRFAN als GODEK mengantarkan 1 gram kepada Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL.

- Bahwa saksi IRFAN als GODEK kenal dengan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL karena teman dari SMA.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Saksi IRFAN als GODEK menyerahkan 10 gram sabu milik Terdakwa kepada Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut adalah benar barang bukti milik Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL yang disita oleh petugas dari dalam laci meja pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.45 WIB, di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, adalah sabu yang Saksi IRFAN als GODEK serahkan kepada Sdr. TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram adalah sisa sabu yang belum dikonsumsi oleh Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL;
- Bahwa saksi IRFAN als GODEK sudah sekitar 10 (sepuluh) kali disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan/ menyerahkan narkotika sabu kepada Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL. Biasanya Saksi IRFAN als GODEK disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan/ menyerahkan narkotika sabu kepada Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL sebanyak 1 (satu) gram untuk dikonsumsi oleh Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL sedangkan yang terakhir mengantarkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa antara Saksi IRFAN als GODEK, Terdakwa dan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL adalah teman karena sama-sama satu SMA, sehingga Saksi IRFAN als GODEK tidak pernah menerima upah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang akan tetapi Saksi IRFAN als GODEK biasanya selalu diberikan/ mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL.

- Bahwa Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut adalah milik orang yang Saksi IRFAN als GODEK lupa namanya yang disewa sejak bulan Maret 2021 seharga Rp. 36.000.000,- per tahun, namun Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL sering memberikan uang kepada Saksi IRFAN als GODEK untuk menambah uang sewa.
- Bahwa Saksi IRFAN als GODEK bersama dengan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL tinggal di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara sejak bulan Maret 2021, namun tidak setiap hari kami tinggal di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut.
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa memberikan 10 gram sabu kepada Saksi IRFAN als GODEK, kemudian Terdakwa ANTONIUS TJHIN al ANEN menyuruh Saksi IRFAN als GODEK untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL, Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL berpikiran agar Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL tidak perlu mengecer beli sedikit-sedikit lagi dari Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Saksi IRFAN als GODEK bertemu dengan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL, selanjutnya Sdr. Saksi IRFAN langsung serahkan 10 gram sabu tersebut kepada Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Saksi IRFAN als GODEK bersama Terdakwa di Apartemen miliknya yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa menyerahkan dan menitipkan Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu di dalam plastik bening berat brutto  $\pm 23,06$  (dua puluh tiga koma enam) gram kepada Saksi IRFAN als GODEK untuk diamankan.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi IRFAN als GODEK menerima titipan sabu tersebut dari Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL pergi ke Apartemen yang Saksi IRFAN als GODEK sewa tersebut yang beralamat di Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya setelah sampai di Tower C unit 19 AN, kemudian 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu di dalam plastik bening berat brutto  $\pm 23,06$  (dua puluh tiga koma enam) gram tersebut langsung Saksi IRFAN als GODEK simpan di dalam laci di bawah kasur.
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi IRFAN als GODEK main ketempat Terdakwa yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, namun Terdakwa tidak ada ditempat.
  - Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang dan tidak lama kemudian mengeluarkan sabu, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi IRFAN als GODEK bahwa baru diturunkan, kemudian Terdakwa mengecek sabu tersebut sementara Saksi IRFAN als GODEK menonton TV, tidak lama kemudian Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL datang, kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa keluar dari Apartemen.
  - Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB, di dalam Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Saksi IRFAN als GODEK serta TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL diamankan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat.Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan ternyata petugas telah terlebih dahulu menangkap Terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;
4. **TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
- Bahwa awalnya saksi dan IRFAN als GODEK diamankan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan didalam kamar milik Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.15 WIB , di dalam kamar Unit 20 AN, Tower G, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu petugas juga petugas menemukan 1 (satu) set kunci kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit dari kantong jaket IRFAN als GODEK. Karena merasa curiga kemudian petugas membawa saksi dan IRFAN als GODEK ke dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan penggeledahan.

- Bahwa sewaktu saksi-saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta seluruh isi ruangan kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dari penggeledahan tersebut petugas menyita barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah dompet berwarna coklat dan hitam didalamnya terdapat:
    - 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan),
    - 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram,
    - 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
    - sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca;
    - 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, dari dalam laci meja,
  - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A9 warna HITAM nomor simcard 0817 333 778 dari tangan kanan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan) tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram, tersebut adalah milik saksi yang merupakan sisa stok sabu untuk saksi konsumsi sendiri sedangkan barang bukti berupa sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik tersebut adalah milik saksi sebagai alat mengkonsumsi sabu, sedangkan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik tersebut saksi gunakan untuk mengambil sabu yang akan saksi konsumsi.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika sabu merupakan titipan dari Terdakwa yang diserahkan oleh IRFAN als GODEK, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara,

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan) tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik klip berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram merupakan sisa sabu yang saksi beli kepada Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1999 saat sama-sama satu sekolah saat SMA.
- Bahwa menerima titipan narkoba sabu dari Terdakwa baru pertama kali yaitu sebanyak 2 (dua) paket tersebut;
- Bahwa saksi sering membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa yaitu sejak bulan Februari 2019 (hari dan tanggal tidak ingat) dan terakhir pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,-. Dan biasanya Sabu yang saksi beli kepada Terdakwa tersebut dibayar apabila saksi sudah punya uang.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. IRFAN als GODEK sejak tahun 1999 saat sama-sama SMA karena satu sekolah saat SMA.
- Bahwa Sdr. IRFAN als GODEK sudah kurang lebih 10 (sepuluh kali) menyerahkan narkoba sabu milik Terdakwa kepada saksi yaitu sejak Maret 2021 dalam hal jual beli karena saksi selalu membeli sabu kepada Terdakwa, namun sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali sabu yang saksi beli tersebut diantarkan oleh Sdr. IRFAN als GODEK. Dan untuk narkoba sabu terakhir merupakan sabu titipan dari Sdr. Terdakwa melalui Sdr. IRFAN als GODEK.
- Bahwa saksi tidak memberikan imbalan apapun kepada Sdr. IRFAN als GODEK pada saat Sdr. IRFAN als GODEK memberikan/ menyerahkan 2 (dua) paket sabu titipan dari Terdakwa, namun apabila saksi membeli sabu kepada Terdakwa melalui perantara dari Sdr. IRFAN als GODEK, biasanya saksi mengajak Sdr. IRFAN als GODEK untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa selain membeli sabu kepada Terdakwa dan Sdr. IRFAN als GODEK, saksi juga pernah membeli sabu kepada waiters atau pramusaji di Diskotik/ tempat hiburan malam di daerah Jakarta Barat, bahwa biasanya saksi membeli sabu tersebut kepada waiters atau pramusaji di Diskotik/ tempat hiburan malam di daerah Jakarta Barat sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram sampai dengan 1 Gram dengan harga Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,-
- Bahwa biasa saksi konsumsi adalah jenis sabu, saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 15 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di dalam Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, datang teman saksi yang bernama Sdr. IRFAN als GODEK kemudian Sdr. IRFAN als GODEK menyerahkan 2 (dua) paket masing-masing berisi 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) gram yang merupakan titipan sabu dari Terdakwa, Setelah saksi terima kemudian Sdr. IRFAN als GODEK pulang.
- Bahwa Setelah saksi menerima 2 (dua) paket sabu titipan dari Sdr. Terdakwa melalui Sdr. IRFAN als GODEK, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut saksi masukan bersama 1 (satu) paket sabu stok milik saksi kedalam dompet berwarna coklat dan hitam kemudian saksi masukan kedalam laci meja dalam kamar Unit 19AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi mengambil 1 (satu) paket sabu milik Sdr. saksi dari dalam dompet berwarna coklat dan hitam didalam laci meja, kemudian sabu tersebut saksi konsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian setelah saksi selesai mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya sisa sabu milik saksi yang belum dipakai saksi masukan kembali bersama dengan sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik kedalam dompet berwarna coklat dan hitam kemudian saksi simpan didalam laci meja dalam kamar Unit 19AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 21.40 WIB, saksi tiba di dalam kamar Unit 20 AN, Tower G, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik dari Terdakwa dan pada saat itu sudah ada Sdr. IRFAN als GODEK.
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa keluar dari Apartemen,, sedangkan saksi dan Sdr. IRFAN als GODEK untuk menonton televisi.
- Bahwa akhirnya, sekitar pukul 22.15 WIB, datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian di dalam kamar Unit 20 AN, Tower G, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dengan membawa Terdakwa. Kemudian petugas menemukan sebuah kunci Apartemen Tower C Unit 19 AN dari dalam kantong jaket milik Sdr. IRFAN als GODEK, selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi serta Sdr.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN als GODEK apakah masih menyimpan narkoba sabu, kemudian saksi jelaskan kepada petugas bahwa di dalam Apartemen Tower C Unit 19 AN tersebut saksi masih menyimpan 10 gram sabu titipan dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, petugas membawa saksi dan Sdr. IRFAN als GODEK menuju kamar Unit 19AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, pada saat penggeledahan badan dan pakaian, serta seluruh isi ruangan dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, pada hari Senin, 20 September 2021, sekitar pukul 22.45 WIB, petugas menyita barang bukti sebagaimana yang saksi uraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan, depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat penangkapan Terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm 20,87$  (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram yang disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang sebelah kiri, kemudian petugas juga menemukan dan menyita sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN yang ditemukan dan disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian depan sebelah kanan, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.15 WIB, petugas melakukan menggeledah seluruh isi ruangan dalam kamar Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik, Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) unit alat timbang digital warna

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan Sebuah buku tulis warna merah dari lantai kamar apartemen yang Terdakwa huni;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan seluruh isi ruangan dalam kamar Apartemen yang Terdakwa huni, petugas juga mengamankan saksi IRFAN al GODEK dan saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL.
- Bahwa barang bukti narkoba berupa : Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm 20,87$  (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar yang disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang sebelah kiri, pada saat Terdakwa ditangkap rencananya shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada orang lain atas arahan dari Sdr. JONI.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram & 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik & Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram & 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam & Sebuah buku tulis warna merah adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas dari lantai kamar apartemen yang Terdakwa huni.
- Bahwa barang bukti berupa sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN tersebut merupakan kunci Apartemen yang Terdakwa huni, sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786 tersebut merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. JONI untuk transaksi narkoba sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 22.00 Terdakwa memberikan 20 gram sabu kepada Sdr. IRFAN al GODEK di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk disimpan di tempat Sdr. IRFAN al GODEK, agar apartemen Terdakwa tidak terlalu banyak menyimpan sabu.
- Bahwa Terdakwa dengan TOMPEL, saksi IRFAN al GODEK kenal dengan karena teman dari SMA, pada saat petugas menggeledah apartemen yang Terdakwa huni, petugas juga mengamankan saksi TOMPEL dan IRFAN al GODEK;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menitipkan 10 (sepuluh) gram sabu kepada saksi TOMPEL melalui perantara saksi IRFAN al GODEK di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, dimana 10 (sepuluh) gram sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saksi TOMPEL untuk disimpan, dan apabila saksi TOMPEL mau pakai maka saksi TOMPEL harus membayar Rp 1.000.000,- pergramnya namun pembayarannya apabila saksi TOMPEL punya uang.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi TOMPEL melalui perantara saksi IRFAN al GODEK, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menitipkan 10 (sepuluh) gram sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan sabu kepada Sdr. saksi TOMPEL karena Terdakwa mau diturunkan/ diberikan sabu kembali oleh Sdr. JONI sehingga stok sabu di Terdakwa kebanyakan dan apabila dan apabila saksi TOMPEL mau mengkonsumsi/ pakai sabu tersebut maka saksi TOMPEL harus membayar Rp 1.000.000,- pergramnya namun pembayarannya apabila saksi TOMPEL punya uang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan/ memberikan imbalan kepada saksi TOMPEL dalam hal menitipkan narkoba sabu tersebut, bahwa alasan kepada saksi TOMPEL mau menerima titipan narkoba sabu tersebut karena Terdakwa sudah menjadi teman sejak lama. Terdakwa menitipkan narkoba sabu tersebut kepada saksi TOMPEL adalah inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. saksi TOMPEL sebanyak 2 (dua) paket masing-masing berisi 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) gram melalui perantara saksi IRFAN al GODEK.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas tersebut adalah narkoba sabu yang Terdakwa titipkan kepada Sdr. saksi TOMPEL melalui perantara saksi IRFAN al GODEK, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 18.00 WIB di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak Maret 2021, Terdakwa menjual sabu paketan  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga jual Rp 500.000,- sampai dengan Rp 600.000,-, kemudian paketan 1 gram dengan harga jual Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 1.300.000,-. Bahwa menjual sabu tersebut hanya kepada teman-teman yang Terdakwa kenal dekat, dan biasanya mereka datang menemui Terdakwa di apartemen milik Terdakwa yang

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara.

- Bahwa alasan Terdakwa menjual sabu karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan dagangan online Terdakwa sepi, kemudian juga Terdakwa tergiur karena tanpa modal Terdakwa bisa mendapat sabu dari JONI. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut yaitu Rp. 5.000.000,- namun kalau Terdakwa banyak memakai sabu tersebut maka keuntungan Terdakwa juga semakin sedikit
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, Terdakwa mengambil 50 gram sabu yang transaksinya dengan cara sistem tempel dengan kurir dari JONI sekitar pukul 20.00 WIB, di daerah Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Utara, selanjutnya setelah Terdakwa dapat sabu tersebut dibawa ke Apartemen. Kemudian dari 50 gram sabu tersebut Terdakwa sisihkan 20 gram untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain atas suruhan JONI, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, 20 gram sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada orang suruhan dari JONI, sisa 30 gram Terdakwa simpan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, JONI menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa nanti Sdr. ANTONIUS TJHIN als ANEN akan diturunkan 50 gram lagi.
- Bahwa oleh karena stok sabu masih banyak, dan Terdakwa khawatir menyimpan terlalu banyak di apartemen Terdakwa, maka sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menitipkan 10 (sepuluh) gram sabu kepada Sdr. saksi TOMPEL melalui perantara saksi IRFAN al GODEK di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, dimana 2 (dua) paket masing-masing berisi 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) gram untuk disimpan, dan apabila saksi TOMPEL mau pakai maka saksi TOMPEL harus membayar Rp 1.000.000,- pergramnya namun pembayarannya apabila saksi TOMPEL punya uang.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa memberikan 20 gram sabu kepada saksi IRFAN al GODEK di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, dimana 20 gram sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saksi IRFAN al GODEK untuk disimpan di tempat saksi IRFAN al GODEK, agar apartemen Terdakwa tidak terlalu banyak menyimpan sabu.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 17.45 WIB, Terdakwa kembali mendapat sebanyak 50 gram yang transaksinya diarahkan oleh Kurir dari JONI melalui Handphone dengan sistem tempel, dimana 50 gram sabu Terdakwa ambil dari tong disamping tukang pisang Pasar Jalan Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Sdr. Terdakwa

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 50 gram sabu tersebut dari kurir sdr. JONI, selanjutnya 50 gram sabu tersebut Terdakwa bawa Apartemen yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, di dalam Apartemen 50 gram sabu tersebut Terdakwa timbang kemudian difoto dan Terdakwa laporkan takarannya sesuai sebanyak 50 gram kepada Sdr. JONI.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. JONI menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk menyiapkan 20 gram sabu, untuk diantarkan kepada temanya, selanjutnya 50 gram sabu tersebut Terdakwa cak dengan bantuan alat timbang dan Terdakwa buat menjadi 1 paketan 20 gram dan 4 paketan 5 gram, dan sisanya yang belum di cak masih tersimpan dan tergeletak di lantai kamar apartemen Terdakwa tersebut.
- Bahwa Sdr. JONI memberikan nomor temannya yang akan mengambil 20 gram sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai mengecek, sekitar 21.00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi teman dari Sdr. JONI tersebut, dan janji untuk transaksi di depan Apartemen Green Bay, selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB, dengan membawa 20 gram sabu tersebut Sdr. ANTONIUS TJHIN als ANEN keluar dari Apartemen.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan, depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, ketika Terdakwa akan menyerahkan 20 gram sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa, selanjutnya teman dari Sdr. JONI tersebut melarikan diri, kemudian petugas menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm 20,87$  (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram yang disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang sebelah kiri, kemudian petugas juga menemukan dan menyita sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN yang ditemukan dan disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian depan sebelah kanan, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.15 WIB, petugas melakukan menggeledah seluruh isi ruangan dalam kamar Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti berupa

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik, Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam dan Sebuah buku tulis warna merah dari lantai kamar apartemen yang Terdakwa huni yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan seluruh isi ruangan dalam kamar Apartemen Terdakwa, petugas juga mengamankan saksi IRFAN al GODEK dan saksi TOMPEL;
- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, petugas di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara yang dihuni oleh saksi IRFAN al GODEK dan saksi TOMPEL, selanjutnya petugas melakukan penggeledah, menemukan dan menyita barang bukti narkotika dari saksi IRFAN al GODEK dan saksi TOMPEL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat netto 19,4999 gram;
- b. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 19,4118 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 2,8085 gram dan sendok plastic;
- d. Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 0,5690 gram;
- e. Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 4 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 15,381484 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 4,8647 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip berat netto 8,4171 gram;
- g. 2 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seluruhnya seberat netto 1,0774 gram;



- h. 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786;
- i. 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
- j. Sebuah buku tulis warna merah.
- k. Sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dimana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4236/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, S.H. terhadap barang bukti, berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 19,4999 gram dengan sisa berat netto 19,47399 diberi nomor barang bukti 2100/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,4118 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 19,3953 gram diberi nomor barang bukti 2101/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,8085 gram dengan sisa berat netto 2,7919 gram diberi nomor barang bukti 2102/2021/OF, dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5690 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 0,5422 gram diberi nomor barang bukti 2103/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama ANTONIUS TJHIN al Anen, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan, depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat penangkapan Terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm$  20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram yang disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang



sebelah kiri, kemudian petugas juga menemukan dan menyita sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN yang ditemukan dan disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian depan sebelah kanan, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.15 WIB, petugas melakukan pengeledahan seluruh isi ruangan dalam kamar Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik, Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam dan Sebuah buku tulis warna merah dari lantai kamar apartemen yang Terdakwa huni;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN tersebut merupakan kunci Apartemen yang Terdakwa huni, sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786 tersebut merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. JONI untuk transaksi narkoba sabu.
- Bahwa Terdakwa dengan TOMPEL, saksi IRFAN al GODEK kenal dengan karena teman dari SMA, pada saat petugas pengeledahan apartemen yang Terdakwa huni, petugas juga mengamankan saksi TOMPEL dan IRFAN al GODEK;
- Bahwa Saat itu petugas juga menemukan 1 (satu) set kunci kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit dari kantong jaket IRFAN al GODEK. Karena merasa curiga kemudian petugas membawa saksi dan IRFAN al GODEK ke dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan pengeledahan.
- Bahwa sewaktu saksi-saksi petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta seluruh isi ruangan kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang dihuni oleh saksi Tompel dan IRFAN, dari pengeledahan tersebut petugas menyita barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah dompet berwarna coklat dan hitam didalamnya terdapat:



- 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan),
- 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram,
- 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
- sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca;
- 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, dari dalam laci meja,
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A9 warna HITAM nomor simcard 0817 333 778 dari tangan kanan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan) tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram, tersebut adalah milik saksi yang merupakan sisa stok sabu untuk saksi konsumsi sendiri sedangkan barang bukti berupa sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik tersebut adalah milik saksi sebagai alat mengkonsumsi sabu, sedangkan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik tersebut saksi gunakan untuk mengambil sabu yang akan saksi konsumsi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, Terdakwa mengambil 50 gram sabu yang transaksinya dengan cara sistem tempel dengan kurir dari JONI sekitar pukul 20.00 WIB, di daerah Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Utara, selanjutnya setelah Terdakwa dapat sabu tersebut dibawa ke Apartemen. Kemudian dari 50 gram sabu tersebut Terdakwa sisihkan 20 gram untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain atas suruhan JONI, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, 20 gram sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada orang suruhan dari JONI, sisa 30 gram Terdakwa simpan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, JONI menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa nanti Sdr. ANTONIUS TJHIN als ANEN akan diturunkan 50 gram lagi.
- Bahwa oleh karena stok sabu masih banyak, dan Terdakwa khawatir menyimpan terlalu banyak di apartemen Terdakwa, maka sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menitipkan 10 (sepuluh) gram sabu kepada Sdr. saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMPEL melalui perantara saksi IRFAN al GODEK di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, dimana 2 (dua) paket masing-masing berisi 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) gram untuk disimpan, dan apabila saksi TOMPEL mau pakai maka saksi TOMPEL harus membayar Rp 1.000.000,- pergramnya namun pembayarannya apabila saksi TOMPEL punya uang.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa memberikan 20 gram sabu kepada saksi IRFAN al GODEK di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, dimana 20 gram sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saksi IRFAN al GODEK untuk disimpan di tempat saksi IRFAN al GODEK, agar apartemen Terdakwa tidak terlalu banyak menyimpan sabu.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 17.45 WIB, Terdakwa kembali mendapat sebanyak 50 gram yang transaksinya diarahkan oleh Kurir dari JONI melalui Handphone dengan sistem tempel, dimana 50 gram sabu Terdakwa ambil dari tong disamping tukang pisang Pasar Jalan Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Sdr. Terdakwa menerima 50 gram sabu tersebut dari kurir sdr. JONI, selanjutnya 50 gram sabu tersebut Terdakwa bawa Apartemen yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, di dalam Apartemen 50 gram sabu tersebut Terdakwa timbang kemudian difoto dan Terdakwa laporkan takarannya sesuai sebanyak 50 gram kepada Sdr. JONI.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. JONI menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk menyiapkan 20 gram sabu, untuk diantarkan kepada temanya, selanjutnya 50 gram sabu tersebut Terdakwa cak dengan bantuan alat timbang dan Terdakwa buat menjadi 1 paketan 20 gram dan 4 paketan 5 gram, dan sisanya yang belum di cak masih tersimpan dan tergeletak di lantai kamar apartemen Terdakwa tersebut.
- Bahwa Sdr. JONI memberikan nomor temannya yang akan mengambil 20 gram sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai mengecek, sekitar 21.00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi teman dari Sdr. JONI tersebut, dan janji untuk transaksi di depan Apartemen Green Bay, selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB, dengan membawa 20 gram sabu tersebut Sdr. ANTONIUS TJHIN als ANEN keluar dari Apartemen.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan, depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, ketika Terdakwa akan menyerahkan 20 gram sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian menghampiri

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya teman dari Sdr. JONI tersebut melarikan diri, kemudian petugas menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm 20,87$  (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram yang disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang sebelah kiri, kemudian petugas juga menemukan dan menyita sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN yang ditemukan dan disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian depan sebelah kanan, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.15 WIB, petugas melakukan menggeledah seluruh isi ruangan dalam kamar Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik, Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam dan Sebuah buku tulis warna merah dari lantai kamar apartemen yang Terdakwa huni yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan seluruh isi ruangan dalam kamar Apartemen Terdakwa, petugas juga mengamankan saksi IRFAN al GODEK dan saksi TOMPEL;
- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, petugas di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara yang dihuni oleh saksi IRFAN al GODEK dan saksi TOMPEL, selanjutnya petugas melakukan pengeledah, menemukan dan menyita barang bukti narkotika dari saksi IRFAN al GODEK dan saksi TOMPEL;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak Maret 2021, Terdakwa menjual sabu paketan  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga jual Rp 500.000,- sampai dengan Rp 600.000,-, kemudian paketan 1 gram dengan harga jual Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 1.300.000,-. Bahwa menjual sabu tersebut hanya kepada teman-teman yang Terdakwa kenal dekat, dan biasanya mereka datang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



menemui Terdakwa di apartemen milik Terdakwa yang beralamat di di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara.

- Bahwa alasan Terdakwa menjual sabu karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan dagangan online Terdakwa sepi, kemudian juga Terdakwa tergiur karena tanpa modal Terdakwa bisa mendapat sabu dari JONI. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut yaitu Rp. 5.000.000,- namun kalau Terdakwa banyak memakai sabu tersebut maka keuntungan Terdakwa juga semakin sedikit
- Bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4236/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, S.H. terhadap barang bukti, berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **19,4999 gram** dengan sisa berat netto 19,47399 diberi nomor barang bukti 2100/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **19,4118 gram** dengan sisa berat netto seluruhnya 19,3953 gram diberi nomor barang bukti 2101/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **2,8085 gram** dengan sisa berat netto 2,7919 gram diberi nomor barang bukti 2102/2021/OF, dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,5690 gram** dengan sisa berat netto seluruhnya 0,5422 gram diberi nomor barang bukti 2103/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama ANTONIUS TJHIN al Anen, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang merupakan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari Terdakwa, berat netto seluruhnya 42,2892 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Antonius Tjhin als Anen**, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwalah yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan, kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan *membeli*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang / benda kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan*;

Menimbang, bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan, depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat penangkapan Terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat brutto  $\pm 20,87$  (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram yang disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang sebelah kiri, kemudian petugas juga menemukan dan menyita sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN yang ditemukan dan disita oleh petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian depan sebelah kanan, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786. Sekitar pukul 22.15 WIB, petugas melakukan menggeledah seluruh isi ruangan dalam kamar Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 20,68$  (dua puluh koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram dan sendok plastik, Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,82$  (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam dan Sebuah buku tulis warna merah dari lantai kamar apartemen yang Terdakwa huni. Barang bukti berupa sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN tersebut merupakan kunci Apartemen yang Terdakwa huni, sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786 tersebut merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. JONI untuk transaksi narkoba sabu. Bahwa Terdakwa dengan TOMPEL, saksi IRFAN al GODEK kenal dengan karena teman dari SMA, pada saat petugas menggeledah apartemen yang Terdakwa huni, petugas juga mengamankan saksi TOMPEL dan IRFAN al GODEK. Saat itu petugas juga menemukan 1 (satu) set kunci kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit dari kantong jaket IRFAN als GODEK. Karena merasa curiga kemudian petugas membawa saksi dan IRFAN als GODEK ke dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan penggeledahan. Sewaktu saksi-saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta seluruh isi ruangan kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang dihuni oleh saksi Tompel dan IRFAN, dari penggeledahan tersebut petugas menyita barang bukti berupa:

- 1(satu) buah dompet berwarna coklat dan hitam didalamnya terdapat:
  - 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan),
  - 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram,
  - 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca;
  - 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, dari dalam laci meja,
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A9 warna HITAM nomor simcard 0817 333 778 dari tangan kanan saksi;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan) tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram, tersebut adalah milik saksi yang merupakan sisa stok sabu untuk saksi konsumsi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sedangkan barang bukti berupa sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik tersebut adalah milik saksi sebagai alat mengkonsumsi sabu, sedangkan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik tersebut saksi gunakan untuk mengambil sabu yang akan saksi konsumsi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, Terdakwa mengambil 50 gram sabu yang transaksinya dengan cara sistem tempel dengan kurir dari JONI sekitar pukul 20.00 WIB, di daerah Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Utara, selanjutnya setelah Terdakwa dapat sabu tersebut dibawa ke Apartemen. Kemudian dari 50 gram sabu tersebut Terdakwa sisihkan 20 gram untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain atas suruhan JONI, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, 20 gram sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada orang suruhan dari JONI, sisa 30 gram Terdakwa simpan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, JONI menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa nanti Sdr. ANTONIUS TJHIN als ANEN akan diturunkan 50 gram lagi. Oleh karena stok sabu masih banyak, dan Terdakwa khawatir menyimpan terlalu banyak di apartemen Terdakwa, maka sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menitipkan 10 (sepuluh) gram sabu kepada Sdr. saksi TOMPEL melalui perantara saksi IRFAN al GODEK di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, dimana 2 (dua) paket masing-masing berisi 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) gram untuk disimpan, dan apabila saksi TOMPEL mau pakai maka saksi TOMPEL harus membayar Rp 1.000.000,- pergramnya namun pembayarannya apabila saksi TOMPEL punya uang. Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa memberikan 20 gram sabu kepada saksi IRFAN al GODEK di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, dimana 20 gram sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saksi IRFAN al GODEK untuk disimpan di tempat saksi IRFAN al GODEK, agar apartemen Terdakwa tidak terlalu banyak menyimpan sabu. Pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 17.45 WIB, Terdakwa kembali mendapat sebanyak 50 gram yang transaksinya diarahkan oleh Kurir dari JONI melalui Handphone dengan sistem tempel, dimana 50 gram sabu Terdakwa ambil dari tong disamping tukang pisang Pasar Jalan Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Sdr. Terdakwa menerima 50 gram sabu tersebut dari kurir sdr. JONI, selanjutnya 50 gram sabu tersebut Terdakwa bawa Apartemen yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, di dalam Apartemen 50 gram sabu tersebut Terdakwa timbang kemudian difoto dan Terdakwa laporkan takarannya sesuai sebanyak 50 gram kepada Sdr. JONI. Sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. JONI

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk menyiapkan 20 gram sabu, untuk diantarkan kepada temanya, selanjutnya 50 gram sabu tersebut Terdakwa cak dengan bantuan alat timbang dan Terdakwa buat menjadi 1 paketan 20 gram dan 4 paketan 5 gram, dan sisanya yang belum di cak masih tersimpan dan tergeletak di lantai kamar apartemen Terdakwa tersebut. Bahwa Sdr. JONI memberikan nomor temannya yang akan mengambil 20 gram sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai mengecek, sekitar 21.00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi teman dari Sdr. JONI tersebut, dan janji untuk transaksi di depan Apartemen Green Bay, selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB, dengan membawa 20 gram sabu tersebut Sdr. ANTONIUS TJHIN als ANEN keluar dari Apartemen. Sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan, depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, ketika Terdakwa akan menyerahkan 20 gram sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa, selanjutnya teman dari Sdr. JONI tersebut melarikan diri, kemudian petugas menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan petugas menemukan dan menyita barang bukti. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak Maret 2021, Terdakwa menjual sabu paketan  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga jual Rp 500.000,- sampai dengan Rp 600.000,-, kemudian paketan 1 gram dengan harga jual Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 1.300.000,-. Bahwa menjual sabu tersebut hanya kepada teman-teman yang Terdakwa kenal dekat, dan biasanya mereka datang menemui Terdakwa di apartemen milik Terdakwa yang beralamat di di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara. Alasan Terdakwa menjual sabu karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan dagangan online Terdakwa sepi, kemudian juga Terdakwa tergiur karena tanpa modal Terdakwa bisa mendapat sabu dari JONI. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut yaitu Rp. 5.000.000,- namun kalau Terdakwa banyak memakai sabu tersebut maka keuntungan Terdakwa juga semakin sedikit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4236/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, S.H. terhadap barang bukti, berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **19,4999 gram** dengan sisa berat netto 19,47399 diberi nomor barang bukti 2100/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **19,4118 gram** dengan sisa berat netto seluruhnya 19,3953 gram diberi nomor barang bukti 2101/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **2,8085 gram** dengan sisa berat netto 2,7919 gram diberi nomor barang bukti 2102/2021/OF, dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,5690 gram** dengan sisa berat netto seluruhnya 0,5422 gram diberi nomor barang bukti 2103/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama ANTONIUS TJHIN al Anen, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti berupa shabu yang merupakan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari Terdakwa, berat netto seluruhnya 42,2892 gram, yaitu melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bagian unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya. Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima mmenyerahkan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, karena sepi jualan online Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Tjhin als Anen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"** sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening berat netto 19,4999 gram;
  - b. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 19,4118 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 2,8085 gram dan sendok plastic;
  - d. Sebuah kotak bekas Vape didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 0,5690 gram;
  - e. Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 4 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 15,381484 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 4,8647 gram;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip berat netto 8,4171 gram;
  - g. 2 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seluruhnya seberat netto 1,0774 gram;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





- h. 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786;
- i. 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
- j. Sebuah buku tulis warna merah.

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- k. Sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN.

**Dikembalikan kepada Terdakwa ANTONIUS TJHIN als ANEN**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Mei 2022**, oleh kami, **ASTRIWATI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TONI IRFAN, S.H.**, dan **MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHA ASRI KUSUMA, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh M. Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dari ruang sidang di Rutan melalui telekomfrence, yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TONI IRFAN, S.H.**

**ASTRIWATI, S.H.,M.H.**

**MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**MARTHA ASRI KUSUMA, S.H., M.Hum.**